



BUPATI SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA CIBENDA
MENJADI DESA CIBENDA DAN DESA SIDAMULYA
KECAMATAN CIEMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Cibenda Kecamatan Ciemas menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Cibenda menjadi Desa Cibenda dan Desa Sidamulya Kecamatan Ciemas, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Cibenda Kecamatan Ciemas telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Cibenda Menjadi Desa Cibenda dan Desa Sidamulya Kecamatan Ciemas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa ;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CIBENDA MENJADI DESA CIBENDA DAN DESA SIDAMULYA KECAMATAN CIEMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Cibenda Kecamatan Ciemas dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Pancurangadog, Pasirkarangcongok, Alor Nes, Mata Air Cimalaka dan Kali Cimalaka.

Pasal 4

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Cibenda (Desa Induk), dan
- b. Desa Sidamulya (Desa Pemekaran).

Pasal 5

Posisi Desa Cibenda dibagian Timur Utara, sedangkan Desa Sidamulya di bagian Barat Selatan.

Pasal 6

Sebelum pemekaran Desa Cibenda memiliki luas Wilayah \pm 6.664,5 Ha dengan jumlah penduduk 7.514 Jiwa, 2.508 Kepala Keluarga, 10 Dusun, 10 Rukun Warga, dan 60 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan :
 1. Kampung Sampora Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran yang dibatasi oleh patok buatan;
 2. Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Sungai Ciletuh;
 3. Desa Mekarsakti Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh sungai Ciletuh; dan
 4. Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Tebing Lebakgerdog, Tebing Cibatu Beureum, Tebing Pancurangadog, Tebing Cisuru, Tebing Cikahuripan arah selatan dengan titik batas Tebing Lebak Pulus dengan titik koordinat 2 lurus ke Pasir Parahu (patok 7) dengan titik koordinat 1 yang dibatasi oleh patok buatan, Pasir Harikukun, Pasir Kepuh dan Sungai Cibulakan.
- b. sebelah Timur berbatasan dengan :
 1. Desa Caringinunggal kecamatan Waluran yang dibatasi oleh Patok buatan dan Kali Cilutung; dan
 2. Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cilutung, Kali Cisaray dan Kali Cibanteng;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan:
 1. Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Patok buatan;
 2. Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cilegok, Kali Bojongsari, Patok buatan, Kali Cibaregbeg dan Kali Cibelengbeg;
 3. Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Pangguyangan Wareng, Patok buatan, Kali Cioray, Kali Cibungur dan Kali Cipanarikan;
 4. Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cipatimuan, Alor Citamiang dan Citembok/Werekit; dan
 5. Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Sungai Citirem.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Kali Lebakgerdog, Tebing Tanjakan Kondang, Tebing Pancurangadog, Tebing Cisuru, Tebing Cikahuripan arah ke Selatan dengan titik batas Tebing Lebak Pulus dengan titik koordinat 2 dan Pantai Samudra Indonesia.

Pasal 7

Desa Cibenda setelah pemekaran memiliki luas Wilayah \pm 1.495,5 Ha dengan jumlah Penduduk 4.620 Jiwa, 1.506 Kepala Keluarga, 6 Dusun , 6 Rukun Warga, dan 35 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan :
 1. Kampung Sampora Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran yang dibatasi Patok (beton 4 buah);
 2. Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Sungai Ciletuh;
 3. Desa Mekarsakti Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Sungai Ciletuh; dan
 4. Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Tebing Lebakgerdog dan Tebing Cibatu Beureum;

- b. sebelah Timur berbatasan dengan :
 - 1. Desa Caringinnunggal Kecamatan Waluran yang dibatasi oleh Patok dan Kali Cilutung; dan
 - 2. Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cilutung , Kali Cisaray dan Kali Cibanteng.
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - 1. Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Patok buatan; dan
 - 2. Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cilegok, Kali Bojongsari, Patok buatan dan Kali Cibaregbeg;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan:
 - 1. Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Kali Lebakgerdok, Tebing Tanjakan Kondang dan Tebing Pancurangadog; dan
 - 2. Desa Sidamulya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Pacurangadog, Pasir Karangcongok, Alor Nes, Mata Air Cimalaka dan Kali Cimalaka.

Pasal 8

Desa Sidamulya memiliki luas Wilayah ± 5.169 Ha, jumlah Penduduk 2.894 Jiwa, 1.002 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 4 Rukun Warga, dan 25 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Tebing Pancurangadog, Tebing Cisuru, Tebing Cikahuripan arah ke Selatan dengan titik batas Tebing Lebak Pulus dengan titik koordinat 2 luruh ke Pasir Parahu (Patok 7) dengan titik koordinat 1 yang dibatasi oleh Patok buatan, Pasirharikukun, Pasirkepuh dan Sungai Cibulakan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cibenda Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Pacurangadog, Pasir Karangcongok, Alor Nes, Mata Air Cimalaka dan Kali Cimalaka;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - 1. Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cibelengbeng, Pangguyangan Wareng, Patok buatan dan Kali Cioray;
 - 2. Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cibungur dan Kali Cipanarikan;
 - 3. Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cimpatimuan, Alor Citamiang dan Citembok/Werekit; dan
 - 4. Desa Pangumbahan kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Sungai Citirem
- d. sebelah Barat berbatasan dengan BKSDA.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Cibenda dan Desa Sidamulya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Cibenda terbagi ke dalam 6 (enam) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Sindangkasih;
 - b. Dusun Sindanghayu I;
 - c. Dusun Sindanghayu II;
 - d. Dusun Cibanteng;
 - e. Dusun Bantarlimus;
 - f. Dusun Pasirceuri.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cibenda berada di Dusun Sindangkasih.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Sidamulya terbagi ke dalam 4 (empat) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
 - a. Dusun Tegalpanjang;
 - b. Dusun Hegarmanah;
 - c. Dusun Margamulya;
 - d. Dusun Ciwangi.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Sidamulya berada di Dusun Ciwangi.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

- Sumber Pendapatan Desa Cibenda dan Desa Sidamulya adalah sebagai berikut :
- a. hasil kekayaan Desa ;
 - b. hasil pungutan Desa yang sah ;
 - c. urunan Desa ;
 - d. hasil swadaya dan partisipasi ;
 - e. hasil gotong royong;
 - f. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah ;
 - g. pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah ;
 - h. bantuan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ; dan
 - i. pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dan sumbangan lain yang tidak mengikat .

Pasal 13

Kekayaan Desa Cibenda sebelum dimekarkan meliputi :

- a. tanah seluas ±177.480 M², terdiri dari:
 1. tanah bengkok Desa berupa sawah, berlokasi di Blok Cibaregbeg Dusun Bantarlimus seluas : ± 10.300 M²;

2. tanah titisara seluas $\pm 77.280 \text{ M}^2$, dipergunakan :
- a) bangunan Kantor Desa, Rumah Dinas Desa dan Sekolah TK, berlokasi di Dusun Sindangkasih seluas : $\pm 3.200 \text{ M}^2$;
 - b) bangunan SDN Cibenda I dan Lapangan Olahraga, berlokasi di Dusun Sindangkasih seluas : $\pm 29.730 \text{ M}^2$;
 - c) bangunan Puskesmas Pembantu , berlokasi di Dusun Sidangkasih seluas : $\pm 600 \text{ M}^2$;
 - d) bangunan SDN Sidanghayu dan Lapangan Olahraga berlokasi di Dusun Sindanghayu II seluas : $\pm 10.375 \text{ M}^2$;
 - e) lapang sepak bola berlokasi di Dusun Cibanteng seluas : $\pm 2.400 \text{ M}^2$;
 - f) bangunan SDN Bantarlimus dan Lapangan Olahraga berlokasi di Dusun Bantarlimus seluas : $\pm 11.175 \text{ M}^2$;
 - g) bangunan SDN Citangkil dan Lapangan Olahraga berlokasi di dusun Tegalpanjang seluas : $\pm 7.500 \text{ M}^2$;
 - h) bangunan Puskesmas Pembantu berlokasi di Dusun Margamulya seluas : $\pm 400 \text{ M}^2$;
 - i) bangunan MI Ciwangi dan lapangan Olahraga berlokasi di Dusun Ciwangi seluas : $\pm 6.300 \text{ M}^2$;
Lapang sepakbola berlokasi di Dusun Ciwangi seluas : $\pm 6.000 \text{ M}^2$.

3. tanah Kuburan seluas $\pm 89.500 \text{ M}^2$, berlokasi di :

- a) Dusun Sindangkasih seluas : $\pm 1.000 \text{ M}^2$;
- b) Dusun Sindanghayu I seluas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- c) Dusun Cibanteng seluas : $\pm 1.200 \text{ M}^2$;
- d) Dusun Bantarlimus seluas : $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
- e) Dusun Pasirceuri seluas : $\pm 17.300 \text{ M}^2$;
- f) Dusun Tegalpanjang seluas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- g) Dusun Hegarmanah seluas : $\pm 5.000 \text{ M}^2$;
- h) Dusun Margamulya seluas : $\pm 5.000 \text{ M}^2$;
- i) Dusun Ciwangi seluas : $\pm 5.000 \text{ M}^2$.

b. bangunan Kantor Desa beserta isinya; dan

c. 3 (tiga) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan Yamaha Zupiter MX Tahun 2011 Inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Desa Cibenda setelah dimekarkan mendapatkan bagian Tanah Desa seluas $\pm 122.280 \text{ M}^2$, terdiri dari :

- a. tanah Kas Desa berupa Tanah Bengkok Desa, sawah berlokasi di Blok Cibaregbeg Dusun Bantarlimus seluas : $\pm 10.300 \text{ M}^2$;
- b. tanah Titisara seluas $\pm 55.080 \text{ M}^2$, dipergunakan untuk :
 - 1. bangunan Kantor Desa, Rumah Dinas dan Sekolah TK berlokasi di Dusun Sindangkasih seluas : $\pm 3.200 \text{ M}^2$;
 - 2. bangunan SDN Cibenda I dan Lapangan Olahraga berlokasi di Dusun Sindangkasih seluas : $\pm 29.730 \text{ M}^2$;
 - 3. bangunan Puskesmas Pembantu, berlokasi di Dusun Sidangkasih seluas : $\pm 600 \text{ M}^2$;
 - 4. bangunan SDN Sidanghayu dan Lapangan Olahraga berlokasi di Dusun Sindanghayu II seluas : $\pm 10.375 \text{ M}^2$;
 - 5. Lapang sepak bola berlokasi di Dusun Cibanteng seluas : $\pm 2.400 \text{ M}^2$;

6. bangunan SDN Bantarlimus dan Lapangan Olahraga berlokasi di dusun Bantarlimus seluas : ± 11.175 M²;
- c. tanah Kuburan seluas ± 54.500 M² dengan rincian sebagai berikut:
1. Dusun Sindangkasih seluas : ± 1.000 M²;
 2. Dusun Sindanghayu I seluas : ± 20.000 M²;
 3. Dusun Cibanteng seluas : ± 1.200 M²;
 4. Dusun Bantarlimus seluas : ± 15.000 M²;
 5. Dusun Pasirceuri seluas : ± 17.300 M².
- d. bangunan Kantor Desa beserta isinya dan 3 (tiga) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan Yamaha Zupiter MX Tahun 2011 Inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Desa Sidamulya mendapat bagian Tanah Desa seluas 55.200 M², terdiri dari :

- a. Tanah titisara seluas ± 20.200 M² dipergunakan :
1. bangunan SDN Citangkil dan Lapangan Olahraga berlokasi di dusun Tegalpanjang seluas : ± 7.500 M²;
 2. bangunan Puskesmas Pembantu berlokasi di Dusun Margamulya seluas : ± 400 M²;
 3. bangunan MI Ciwangi dan Lapangan Olahraga berlokasi di Dusun Ciwangi seluas : ± 6.300 M²;
 4. lapang Sepakbola, berlokasi di Dusun Ciwangi seluas : ± 6.000 M².
- b. Tanah kuburan seluas ± 35.000 M², berlokasi di :
1. Dusun Tegalpanjang seluas : ± 20.000 M²;
 2. Dusun Hegarmanah seluas : ± 5.000 M²;
 3. Dusun Margamulya seluas : ± 5.000 M²;
 4. Dusun Ciwangiseluas : ± 5.000 M².

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Cibenda menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Cibenda Kecamatan.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Sidamulya, Kepala Desa Cibenda menyerahkan aset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Sidamulya secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Cibenda yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

Kepala Desa Cibenda tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Cibenda sampai dengan berakhir masa Jabatannya

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Sidamulya BPD Desa Cibenda mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Sidamulya, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**

TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 12


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 12 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIBENDA MENJADI DESA CIBENDA DAN DESA SIDAMULYA KECAMATAN CIEMAS

PETA DESA CIBENDA KECAMATAN CIEMAS



BUPATI SUKABUMI

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 12 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIBENDA MENJADI DESA CIBENDA DAN DESA SIDAMULYA KECAMATAN CIEMAS

PETA DESA CIBENDA KECAMATAN CIEMAS

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 12 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIBENDA MENJADI DESA CIBENDA DAN DESA SIDAMULYA KECAMATAN CIEMAS

PETA DESA SIDAMULYA KECAMATAN CIEMAS

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI

TTD

SUKMAWIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA CIBENDA
MENJADI DESA CIBENDA DAN DESA SIDAMULYA
KECAMATAN CIEMAS

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 sampai dengan pasal 6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarakan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa; dan
6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

yang dimaksud dengan “tanah bengkok” adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan “tanah titisara” adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan mekanisme lelang kepada siapapun yang ingin menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti perbaikan jembatan, jalan, kantor desa, pasar desa, saluran air dan lain-lain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pembentukan BPD masing-masing desa” adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musyawarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan pejabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

Pasal 20

Cukup jelas.